

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR

NOOR AENI RAHMAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**NOOR AENI RAHMAN
A031181012**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

SKRIPSI

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

NOOR AENI RAHMAN
A031181012

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 21 Februari 2022

Pembimbing I



Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA
NIP 19601225 199203 1 007

Pembimbing II



Rahmawati HS, S.E., AK., M.Si, CA
NIP 19761105 200701 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA
MAKASSAR**



disusun dan diajukan oleh

**NOOR AENI RAHMAN
A031181012**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 30 Juni 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Panitian Penguji

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Drs. M. Achyar Ibrahim, AK., M.SI, CA	Ketua	1 
2. Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2 
3. Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Anggota	3 
4. Muhammad Irdam Ferdiansah, S.E., M.Acc., Ph. D	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

nama : Noor Aeni Rahman
NIM : A031181012
departemen/program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR.

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 26 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



Noor Aeni Rahman

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi *Allah Subhanahu wa Ta'ala*, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada manusia yang dikehendaki-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, suriteladan terbaik bagi umat manusia, juga kepada keluarga dan sahabatnya, *tabi'in, tabi'ut tabi'in* dan orang-orang yang senantiasa itiqomah diatas sunnahnya hingga hari kiamat kelak.

Puji syukur juga, peneliti panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa dukungan dan bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada peneliti. Untuk itu tidaklah berlebihan jika peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua peneliti, yang senantiasa memberikan segala yang terbaik untuk anaknya selama menepuh pendidikan hingga saat ini yang memberikan dukungan mataeri maupun non-materi selama penelitikuliah. Kakak dan Adik Peneliti tercinta yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama proses penyelesaian skripsi.
2. Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA selaku pembimbing I, dan Ibu Rahmawati HS, S.E., AK., M.Si, CA selaku Pembimbing II yang

senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti selama menjalani masa perkuliahan khususnya dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti selama menempuh studi di jurusan akuntansi.
4. Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik kepada peneliti.
5. Ibu Hj. Darmawati, Bapak Badal Awan beserta segenap pegawai BAZNAS Kota Makassar, terimakasih telah mengizinkan dan memberikan data selama proses penelitian.
6. Sahabat di Pondok Sudirman Kalosi (urmy, asriyani, ayu, dan putri) sahabat sehati, sefrekuensi, paling yambung, teman bertengkarku dan selalu kurepotkan. Terimakasih telah menjadi tempat bercerita, serta mengingatkan peneliti untuk selalau berada di jalan kebaikan.
7. Sahabat Susterlillah (anis, lela, dan erni) terimakasih sudah menjadi tempat bercerita peneliti di kala suka dan duka selama perkuliahan.
8. Tim PHP2D 2021 terimakasih telah memberikan pengalaman dan cerita selama melaksanakan pengabdian di Gowa.
9. Risha Aprilia, terimakasih sudah menemani peneliti ambil data di BAZNAS Kota Makassar dan selalu menemani disaat kerja skripsi
10. Saudara seiman, SAKI 2017 yang sudah memberikan manfaat dan pengaruh positif bagi peneliti. Terimakasih karena sudah belajar bersama sambil meningkatkan ketakwaan terhadap sang pencipta.

11. Teman-teman angkatan 2018 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ETERIOUS, terimakasih karena telah menjadi teman-teman yang luar biasa bagi peneliti selama menjadi studi di bangku perkuliahan.

12. Seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam proses pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah berjasa dan memberikan dukungan dan doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata,peneliti juga memohon maaf jika terdapat beberapa kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan adalah milik Allah SWT dan kekurangan adalah milik peneliti. Semoga skripsi ini di ridhai oleh Allah SWT dan dapatmemberikan manfaat bagi peneliti maupun seluruh pihak pembaca.

Makassar, 23 Januari 2022

Noor Aeni Rahman

ABSTRAK

Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Analysis of the Internal Control System in the Management of Zakat in Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar

Noor Aeni Rahman
M. Achyar Ibrahim
Rahmawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal dalam pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kota Makassar. Data penelitian sumber pertama berupa laporan tertulis yang diambil dari hasil wawancara dengan bagian internal BAZNAS Kota Makassar dan hasil pengkajian terhadap literature yang berkaitan dengan pengendalian internal dalam pengelolaan zakat. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengendalian internal dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Makassar sudah efektif.

Kata Kunci : Pengendalian internal, Pengelolaan, Zakat

This study aims to determine the internal control in the management of zakat at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). Makassar city. The first source research data is in the form of a written report taken from the results of interviews with the internal section of BAZNAS Makassar City and the results of a study of the literature relating to internal control in zakat management. The results of the study can be concluded that the internal control system in the management of zakat in BAZNAS Makassar City has been effective

Keywords: Internal control, Management, Zakat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Zakat	10
2.1.1 Definisi Zakat.....	10
2.1.2 Golongan yang Berhak Menerima Zakat.....	11
2.1.3 Hikmah dan Manfaat Zakat.....	13
2.2 Konsep Pengendalian Internal.....	15
2.2.1 Definisi Pengendalian Internal	15
2.2.2 Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal.....	15
2.3 Konsep Pengelola Zakat	18
2.3.1 Defenisi Pengelolaan Zakat.....	18
2.3.2 Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.....	20
2.3.3 Jenis Lembaga Pengelola Zakat.....	21
2.4 Good Zakat Governance	23
2.5 Penelitian Terdahulu	26

2.6 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Rancangan Penelitian	29
3.2 Kehadiran Penelitian	29
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
3.4 Sumber Data	30
3.5 Teknik Pengumpulan Data	31
3.6 Teknik Analisis Data.....	32
3.7 Pengecekan Validitas Data.....	32
3.8 Tahap-Tahap Penelitian	33
BAB IV GAMBARAN UMUM BAZNAS KOTA MAKASSAR.....	34
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	34
4.1.1 Sejarah Singkat dan Profil Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.....	34
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kota Makassar.....	36
4.1.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar.....	37
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN	41
5.1 Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.	41
5.2 Analisis penerapan prosedur pengelolaan zakat berdasarkan Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar	73
5.2.1 Perencanaan	78
5.2.2 Pengorganisasian.....	80
5.2.3 Pelaksanaan.....	83
5.2.4 Pengawasan.....	84
5.3 Penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan zakat dalam kaitannya dengan Good Zakat Governance pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.	85
BAB VI PENUTUP	94
6.1 Kesimpulan	94
6.2 Saran	95
6.3 Keterbatasan Penulis.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	99

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Pengumpulan Dana Zakat Kota Makassar Tahun 2020.....	19
2.1 Penelitian Terdahulu.....	26
5.1 Indikator Kinerja Kunci BAZNAS Kota Makassar Sebelum dan Sesudah mengalami perubahan Tahun 2020.....	57
5.2 Rencana Target Pengumpulan BAZNAS Kota Makassar Sebelum dan Sesudah Tahun 2020.....	58
5.3 Perubahan RKAT BAZNAS Kota Makassar.....	60
5.4 Distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan <i>asnaf</i> BAZNAS Kota Makassar.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.6 Kerangka Pemikiran.....	28
4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar.....	37
5.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar.....	54
5.2 Sofware Aplikasi SIMBA BAZNAS Kota Makassar.....	62
5.3 Sosial Media Instargram BAZNAS Kota Makassar.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata Penulis.....	94
2 Surat Keterangan Penelitian.....	95
3 Dokumentasi.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang termasuk dalam rukun islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim bagi yang mampu dan telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. At-Taubah (9:103), yang artinya

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Surah At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*). Maksud kata “membersihkan” dalam ayat tersebut adalah zakat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan “mensucikan” maksudnya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia.

Penafsiran menurut Al-Maraghi (Riwayati & Nurul BH, 2018:86) menjelaskan bahwa perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, sebagai pemimpin untuk mengambil sedekah atau zakat untuk menjadi bukti kebenaran dari taubat mereka yang dengan zakat itu akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mereka dari peperangan dan mensucikan mereka dari kecintaannya terhadap harta mereka, serta membersihkan dirinya dari semua sifat-sifat yang jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya.

Dalam islam, zakat memiliki makna yang sangat fundamental. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial dan ekonomi, untuk memaksimalkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat islam, amanah, adil, kepastian hukum, dan akuntabilitas sehingga mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat (Nurhayati,2016:113).

Pengelolaan dana zakat telah diatur dalam Undang Undang No 23 Tahun 2011. Undang-undang ini mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. Tujuan dibuatnya Undang- Undang ini adalah untuk meningkatkan daya guna zakat, infak dan sadakah (ZIS) di Indonesia. Menurut Undang Undang No 23 Tahun 2011, terdapat 2 lembaga/badan yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh masyarakat. Adapun tujuan diadakannya pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU No 23 tahun 2011, yaitu a). meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat: dan b). meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan undang-undang zakat tersebut telah mendorong upaya pembentukan organisasi pengelolaan zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya masyarakat. Tentu saja hal ini meningkatkan pengelolaan zakat sehingga peran zakat menjadi optimal. Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi suatu wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan hartanya kepada para mustahik. Agar pengelolaan dana zakat efektif dan efisien maka pengelolaandana zakat haruslah didukung dengan peranan amil yang handal agar supaya dampak sosial dan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat tidak

terlepas dari peran serta negara, karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun serta menyalurkan zakat pada masyarakat (Ansori, 2018:96).

Namun kenyataannya, Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di Indonesia masih belum optimal dalam pengelolaan zakat yang menimbulkan kekhawatiran bagi para muzakki. Faktor ketidakpercayaan muzakki pada OPZ di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ (LAZ/BAZ) dibandingkan dengan penyaluran secara langsung (Setiariware, 2013). Masyarakat yang kurang mengerti tentang OPZ tentu akan condong untuk memberikan zakatnya secara langsung pada para mustahik karena ada kemungkinan timbul rasa ketidakpercayaan tersebut (Damayanti, 2018:433). Upaya penjagaan serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ dapat dilakukan dengan adanya tata kelola organisasi yang baik, yaitu sistem pengendalian internal dalam pengelolaan zakat dan terciptanya transparansi serta akuntabilitas LAZ (Hamidi & Suwardi, 2013). Terwujudnya sistem pengendalian internal yang baik dapat dilihat dari tujuan dari sistem pengendalian internal itu sendiri. Adapun tujuan pengendalian internal adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan kebijakan. Pengendalian internal organisasi yang baik dapat dilakukan dengan cara: (1) Menjalankan organisasi secara efektif dan efisien, (2) membuat laporan keuangan secara akuntabel, dan (3) mematuhi hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Nikmatuniayah, 2014:3).

Melihat pentingnya tujuan pengendalian internal dalam pengelolaan zakat maka zakat harus dikelola dengan baik, transparansi, dan tepat sasaran. Karena

dana zakat merupakan dana titipan yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu OPZ harus memiliki pengendalian internal yang baik dalam pengelolaan zakatnya. OPZ sebagai amil memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun islam. Namun hal ini bisa tercapai jika sistem pengendalian internal dalam OPZ tersebut juga sudah efektif. Dengan kata lain optimalisasi zakat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan zakat. Dalam hal ini, Mahmudi (2009:20) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif dapat terwujud dengan adanya tata kelola zakat yang baik yang dikenal dengan istilah *Good Zakat Governance (GZG)*

Optimalisasi zakat yang baik dipengaruhi oleh kualitas manajemen zakat. Untuk itu, diperlukan GZG untuk menjamin bahwa dana zakat dari masyarakat telah didayagunakan secara optimal oleh OPZ. GZG adalah salah satu konsep pengelolaan lembaga yang baik dan optimal karena mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, daya tanggap, keadilan, berorientasi pada kemaslahatan umat, efisiensi dan efektif, serta dilandasi oleh syariat Islam. Selain itu, GZG juga mencakup sistem pengendalian internal yang cocok digunakan pada lembaga pengelola dana publik termasuk lembaga pengelola zakat, seperti badan amil zakat yang penting bagi muzakki dan mustahiq. Dengan demikian, prinsip GZG ini penting untuk diimplementasikan pada Lembaga Pengelola Zakat di BAZNAS Kota Makassar (Sari, 2019:3)

Adapun potensi zakat pada BAZNAS Kota Makassar memiliki potensi yang sangat besar, terbukti dari jumlah penduduk yang beragama islam, jumlah penduduk di Kota Makassar adalah sebanyak 794.609 jiwa. Dari banyaknya jumlah penduduk tersebut, 693,102 diantaranya adalah penduduk beragama islam (BPS, 2020). Ini menandakan bahwa penduduk Kota Makassar yang beragama

Islam mencapai presentase 87,22% Jumlah masyarakat miskin yang ada di Kota Makassar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 69,980 jiwa (BPS, 2020). Ini mengindikasikan bahwa jumlah mustahik masih tergolong cukup banyak dari pada muzakki.

Besarnya realisasi dan target zakat pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Pengumpulan Dana Zakat BAZNAS Kota Makassar Tahun 2020.

TAHUN 2020		
Zakat	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Zakat Maal	Rp. 3.300.000.000	Rp. 2.107.213.233
Zakat Fitrah	Rp 12.000.000.000	Rp. 3.568.984.000
Jumlah	Rp. 15.300.000.000	Rp. 5.676.197.233

Sumber: BAZNAS Kota Makassar

Potensi Zakat di Kota Makassar yang sangat besar ternyata berbanding terbalik dengan realisasi yang terjadi secara aktual dapat dilihat dari tabel 1.1 menyatakan bahwa pada Tahun 2020 realisasi penghimpunan dana zakat belum mencapai potensinya bahkan jauh dari potensi dana zakat tersebut. Penyebab tidak tercapainya potensi zakat yaitu masih kurang kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap BAZNAS yang masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa para muzakki cenderung membayar zakatnya secara langsung ke mustahik daripada melalui lembaga amil zakat. Sehingga salah satu cara meningkatkan kepercayaan penyaluran zakat para muzakki melalui lembaga amil zakat adalah dengan memperbaiki tata kelola melalui perbaikan sistem pengendalian internal. Tujuan sistem pengendalian internal adalah mampu memberikan tingkat keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi aktivitas, pelaporan keuangan disajikan secara wajar dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas terkait organisasi pengelolaan zakat yang belum menerapkan secara maksimal sistem pengendalian internal dalam pengelolaan zakatnya. Diantaranya BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu bahwa dalam pengelolaan zakatnya belum maksimal menerapkan keempat elemen-elemen sistem pengendalian internal, yaitu elemen komunikasi dan informasi, dan elemen pengawasan (Nurhayati, 2016:113-116). Hal ini disebabkan karena kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ(LAZ/BAZ) dibandingkan dengan penyaluran secara langsung (Setiariware, 2013). LAZNAS di Surabaya belum menerapkan secara maksimal keempat elemen sistem pengendalian internal dalam pengelolaan zakatnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan di salah satu komponen pengendalian internal dalam tiap masing-masing aktivitas hal ini disebabkan satu elemen yang masih perlu ditingkatkan yaitu elemen aktivitas pengendalian. Dalam aktivitas pengendalian khususnya pemisahan tugas yang memadai bagi para petugas lapangan dinilai masih kurang efektif dan efisien. Sehingga kelemahan pengendalian internal di aktivitasnya dapat diperbaiki dan ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi pengelolaan zakat (Damayanti, 2018:440).

Berdasarkan beberapa hasil penelitian diatas, menyatakan bahwa masih banyak BAZ/LAZ yang belum menerapkan secara maksimal sistem pengendalian internal dalam pengelolaan zakatnya. Sehingga penulis berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian tentang sejauh mana pengaruh sistem pengendalian internal dalam kaitannya dengan efektivitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

Makassar dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem dan prosedur pengendalian internal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar?
2. Bagaimana sistem dan prosedur pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar?
3. Bagaimana sistem pengendalian internal berperan dalam efektivitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar agar terwujud tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*).

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pengendalian internal pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar
2. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar
3. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar agar terwujud tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*).

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti akan mencoba untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari sistem pengendalian internal yang diterapkan pada pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar serta pengaruhnya terhadap pencapaian tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*)

2. Pengembangan Ilmu

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal pengendalian internal dalam pengelolaan zakat sehingga dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan rangkaian penelitian yang terkait

3. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi *mustahik* dan meningkatkan kesadaran untuk berzakat.

4. Instansi/lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi lembaga dan memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan zakat. Diharapkan pula penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi organisasi tentang sejauh mana pengaruh sistem pengendalian internal dalam kaitannya dengan efektivitas pengelolaan zakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori dan proses peninjauan pustaka terkait teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan validitas data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV dan V Hasil penelitian

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian serta keterbatasan yang diperoleh dalam melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat

2.1.1 Definisi Zakat

Zakat merupakan bahasa yang mempunyai beberapa ahli, yaitu albarakatu keberkahan”, annama pertumbuhan dan perkembangan.” Ath-thaharatu “kebesaran”. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah tagihan dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu (Hafidhudin, 2002:7).

“Zakat merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari salah satu firman Allah yang terdapat di dalam Q.S AL-Baqarah:110 Dan laksanakanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan shalat dan juga menunaikan zakat, dan kedua hal ini merupakan bagian dari rukun islam yaitu rukun islam yang keempat. Kedua hal ini merupakan suatu bentuk kebaikan yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan jelas dikatakan dalam ayat ini bahwa jika kita berbuat kebaikan maka kita akan mendapatkan pahala di sisi-Nya.

Kewajiban untuk menunaikan zakat saat ini juga telah didukung oleh Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengelolaan zakat dan pemanfaatan zakat secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan zakat, lembaga yang berhak mengelola zakat adalah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)(Purbasari, 2015:73). Dalam pengelolaan zakat tentunya juga tidak lepas dari peran amil zakat. Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat menjelaskan bahwa amil zakat adalah seseorang atau sekelompok yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat(Nopiardo, 2016:92).

2.1.2 Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Golongan yang berhak menerima zakat yaitu golongan yang ditentukan oleh Allah dalam menerima zakat dan sedekah. Zakat tidak boleh dibagikan oleh pihak berkuasa mengikut pertimbangan sendiri melainkan golongan yang ditentukan Allah di dalam Al-Qur"an At-Taubah (9:60) yang artinya

"sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang muallaf yang dijinakkan hatinya, dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai suatu ketetapan (yang datangnya) dari Allah, dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana."

Dalam ayat di atas, Allah telah menetapkan bahwa terdapat 8 golongan orang yang layak menerima zakat sebagaimana yang disebut di dalam Al-Qur"an (Fatoni MB, dkk, 2008, 569-574).

a. Fakir

Fakir berarti orang yang tidak mempunyai harta dan tidak ada mata pencarian, walaupun mereka mempunyai mata pencarian tetapi tidak dapat memenuhi separuh daripada keperluan asas maka mereka berhak menerima sebagian dari zakat harta atau zakat fitrah.

b. Miskin

Miskin berarti orang yang mempunyai harta atau mata pencarian tetapi hanya mampu menampung keperluan semasa sahaja dan ia masih tidak

dapat memenuhi keinginannya sendiri atau ahli keluarganya. Golongan ini tidak wajib menunaikan ibadah yang berkaitan dengan harta seperti zakat dan haji, bahkan mereka berhak menerima sebagian dari zakat fitrah.

c. Amil

Amil zakat yang dimaksud adalah setiap golongan yang terlibat dengan pengurusan zakat, pegawai pengurusan atau hakikatnya sokongan pada setiap peringkatnya. Mereka ini berhak memperoleh peruntukan tertentu dari hasil pungutan zakat sebagai gaji atau dalam bentuk lain yang *munasabah*.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang baru memeluk islam, yaitu orang yang dijinakkan hatinya supaya tetap teguh mencintai islam. Rahmat Hakim (2018, 397) menjelaskan bahwa yang dianggap sebagai muallaf terbagi menjadi tujuh, yaitu:

- 1) Orang yang diharapkan keislamannya, baik individu, kelompok, maupun keluarganya.
- 2) Golongan atau individu yang dikhawatirkan akan berbuat kejahatan kepada umat muslim.
- 3) Mereka yang baru menjadi muslim, tujuannya ialah agar bertambah mantap keyakinan dan keislamannya.
- 4) Tokoh yang sudah menjadi muslim, namun mempunyai sahabat-sahabat yang kafir guna memagari keimanan dan menarik simpati mereka yang fakir.
- 5) Tokoh yang berpengaruh akan tetapi masih lemah imannya.
- 6) Kaum muslimin yang tinggal diperbatasan.
- 7) Kaum muslimin yang dalam kondisi membutuhkan (darurat) untuk

mengurus mereka yang menolak untuk membayar zakat(berperang, bersosialisasi, atau penyadaran).

e. Hamba (Riqab)

Riqab adalah salah satu bagian dari golongan penerima zakat yang menjadi tawaran akibat perang pada masanya dengan kata lain merupakan budak. Mereka yang masih dalam perbudakan, itulah yang dinamakan sebagai riqab. Dalam QS. At-taubah (9:60), juga menjelaskan bahwa:

“segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari perbudakan.” Golongan ini meliputi golongan mukatab yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.”

f. Orang yang berhutang (Gharimin)

Gharimin adalah individu yang terlilit utang dan utang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan untuk keperluan maksiat, seperti judi.

g. Fisabilillah

pada dasarnya, bagian ini dari zakat adalah untuk para sukarelawan yang berjuang dalam peperangan membela agama dan Negara dari serbuan tentara asing. Namun, perjuangan di jalan Allah tentunya bukan hanya berbicara di dunia kemiliteran saja, tetapi juga meliputi perjuangan di bidang pendidikan, kebudayaan, politik, dan sebagainya (Bagir, 2016:323).

h. Musafir

Orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya.

2.1.3 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin. Zakat memiliki peran, fungsi dan posisi penting dalam ajaran islam. Ia merupakan salah satu sendi di

antara sendi-sendi islam lainnya. Zakat merefleksikan nilai spiritualitas yang mampu menumbuhkan nilai *charity* (kedermawan) terhadap sesama manusia bahkan melalui implikasi luas dalam aspek kehidupan social (*jama'iyah*), ekonomi (*iqtishadiyah*), politik (*siyasiyat*), budaya (*tsaqafah*), pendidikan (*tarbiyah*), dan aspek-aspek lainnya (Madani, 2011:1). Adapun hikmah dan manfaat zakat, diantaranya yaitu (Nasrullah, 2010:111- 112).

- a) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat- Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b) Oleh karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina fakir miskin sehingga mereka dapat hidup layak dan dapat mencukupi kebutuhannya.
- c) Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
- d) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat islam, seperti masjid, sekolah, maupun sarana social dan ekonomi lainnya sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dai hak orang lain dari harta yang kit usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah.
- f) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salahsatu

instrument pemerataan pendapatan.

- g) Zakat mendorong umat islam berlomba-lomba untuk dapat mencari harta sehingga nantinya dapat menjadi *mustahik dan munfik*.

2.2 Konsep Pengendalian Internal

2.2.1 Definisi Pengendalian Internal

The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) mengeluarkan definisi pengendalian internal yaitu pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh Dewan Entitas Direksi, Manajemen, dan Personel lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian beberapa tujuan yaitu

- a. Efektifitas dan efisiensi operasi
- b. Tingkat keandalan laporan keuangan
- c. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Dari pengertian di atas mengenai sistem pengendalian internal, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dituangkan dalam suatu kebijakan, dan atau prosedur sebagai suatu alat untuk menjamin tercapainya tujuan suatu entitas melalui terselenggaranya kegiatan operasional yang efektif dan efisien, tersajinta laporan keuangan yang akuntabel dan andal, dipatuhinya peraturan perundang-undangan dan untuk pengamanan asset.

2.2.2 Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal berbasis COSO memiliki unsur-unsur yang mewakili apa yang diperlukan dalam mencapai tujuan perusahaan dan memiliki suatu hubungan langsung antar tujuan yang hendak dicapai perusahaan. Untuk menciptakan suatu pengendalian internal harus memperhatikan factor-faktor yang

dapat mempengaruhi tujuan perusahaan secara keseluruhan. Di dalam sistem pengendalian internal COSO terdapat lima komponen pengendalian internal yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kesadaran dan menetapkan sifat dari sebuah anggota organisasi dinamakan ruang lingkup pengendalian. Sedangkan lingkungan pengendalian dapat berupa sikap, kebijakan, tindakan, dan kesadaran dari manajemen, dewan direksi, dan karyawan yang dilakukan dalam upaya pelaksanaan program yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan dari sebuah lembaga atau organisasi.

Suatu lembaga dalam operasionalnya perlu menetapkan sebuah standar terhadap etika dan perilaku yang harus dikomunikasikan kepada seluruh karyawan dan juga harus diperkuat dengan bagaimana penerapan praktiknya sehari-hari. Adapun hal-hal yang harus disesuaikan dengan standar dari lingkungan pengendalian tersebut meliputi : penegakan integritas dan etika para anggota, komitmen terhadap kompetensi yang dijalani, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan, sistem pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, kebijakan pembinaan SDM yang sehat, peran auditor internal yang bertanggung jawab dan sistem hubungan kerja antar personil di lembaga tersebut.

2. Pengendalian Risiko

Adanya resiko perlu di nilai dan di respon untuk mengidentifikasi hal apa yang perlu ditindaklanjuti dalam sebuah proses bisnis baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-langkah dalam proses penilaian ini terlihat dari bagaimana sebuah manajemen dapat mengidentifikasi risiko yang relevan dengan publikasi terhadap laporan keuangan, memperkirakan signifikansi, kemungkinan terjadinya dan memutuskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan

dalam mengelola risiko, selain itu, manajemen juga harus memiliki pertimbangan terhadap kejadian eksternal dan internal serta keadaan yang kemungkinan akan timbul dan bisa mempengaruhi kinerja dari sebuah lembaga. Oleh karenanya sebuah lembaga perlu membuat sebuah perencanaan terhadap program maupun keputusan yang akan diambil dalam mengatasi risiko tertentu. Adapun beberapa risiko yang mungkin akan timbul seperti adanya perubahan dalam ruang lingkup operasi lembaga, pertumbuhan yang cepat, pergantian porsenil baru, sistem informasi baru, teknologi baru, model bisnis, dan proses restrukturisasi di lembaga itu sendiri. Pembentukan sebuah struktur di dalam lembaga atau organisasi yang sesuai dengan kebutuhan yang saat itu memang sangat diperlukan dapat memberikan sebuah kontribusi dalam upaya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk pengendalian internal lembaga.

3. Pengendalian Aktivitas

Aktivitas pengendalian merupakan sebuah upaya yang harus dilakukan oleh lembaga dengan menetapkan prosedur atau kebijakan yang sesuai guna membantu manajemen dalam memantau pelaksanaan tugas yang diberikan kepada setiap karyawan dan manajer dalam upaya penanggulangan risiko yang telah teridentifikasi dalam proses penilaian terhadap risiko yang timbul. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan yaitu berupa kebijakan dalam membuat prosedur pemisahan tugas, otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas di lembaga, pengendalian fisik atas asset, adanya dokumen dan catatan yang memadai dalam transaksi, dan pemeriksaan independen atas kinerja para anggota.

4. Informasi dan Komunikasi

Proses penerimaan informasi terlebih dahulu disaring dengan adanya sistem sebelum masuk ke lingkungan operasional lembaga. Sistem informasi sendiri terbentuk atas gabungan dari infrastruktur, prosedur, perangkat lunak, dan

perangkat keras, data dan juga orang atau anggota. Adanya sistem informasi juga harus disesuaikan dengan tujuan dari pelaporan keuangan kepada masyarakat yang meliputi prosedur dan catatan yang dibentuk untuk memulai, merekam, memproses, dan melaporkan transaksi serta memelihara akuntabilitas asset dan kewajiban. Pengembangan sistem baru dan perubahan yang ada adalah satu yang dikendalikan, seperti akses ke data, *file*, dan program. Sedangkan komunikasi berupa pemahaman karyawan terhadap peran dan tanggung jawab individual yang berkaitan dengan kegiatan yang mereka lakukan dalam sistem informasi.

5. Monitor Aktivitas (pengawasan)

Pengawasan terhadap sistem pengendalian merupakan salah satu proses untuk menilai kualitas kinerja karyawan dari waktu ke waktu. Tujuan dari pengawasan adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dari lembaga amil zakat yang akan tercapai. Manajemen memantau pengendalian untuk memastikan apakah mereka beroperasi secara efektif. Karena risiko berubah seiring waktu, manajemen perlu untuk memantau apakah perlu pengendalian dirancang ulang jika risiko berubah. Pengawasan berlaku untuk empat komponen lain dari pengendalian internal. Pengawasan dapat dilakukan melalui kegiatan yang sedang berlangsung atau evaluasi terpisah. Manajemen dapat menggunakan auditor internal atau porsenil yang melaksanakan fungsi yang sama untuk memantau efektivitas operasi pengendalian internal.

2.3 Konsep Pengelola Zakat

2.3.1 Defenisi Pengelolaan Zakat

Pada dasarnya, konsep dasar pengelola zakat berangkat dari firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu

membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Taubah:103)”

Ayat diatas menjelaskan bahwa menunjukka bahwa mengumpulkan zakat dari para muzakki oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah usul fiqih, bahawa fiil amar menunjukka sesuatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr lilwujub*. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukumnya wajib (Hasan, 2011:8).

Lembaga pengelola zakat merupakan institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaa, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sebagai lembaga yang resmi dan diberi wewenang dalam pengelolaan zakat, maka dalam rangka akuntabilitas pengelolaan zakat perlu didasarkan pada berbagai regulasi yang memperkuat operasionalnya. Berikut adalah regulasi yang menjadi dasar pengelolaan zakat di Indonesia (Fadilah, dkk, 2017:150)

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c. Instruksi presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di Kementrian/Lembaga, Sekertaris Jenderal Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
- d. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan

Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kota dan Kabupaten.

- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi.

2.3.2 Tujuan Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan dan semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Dari definisi tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi inti dari pengelolaan zakat yaitu :

- a. Perencanaan, yang meliputi perencanaan program dan budgetingnya serta pengumpulan data muzakki dan mustahik.
- b. Pengorganisasian meliputi penilaian struktur organisasi (Dewan

pertimbangan, Dewan Pengawas, dan Badan pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak yang memadai.

- c. Pelaksanaan atau tindakan nyata melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahik, dan
- d. Pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3 Jenis Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar hamper disetiap tingkatan daerah baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Fadilah, dkk (2017:152) yang dimaksud dengan organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah (1) OPZ berbasis pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di tingkat pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. (2) OPZ

berbasis masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Berikut penjelasan kedua jenis organisasi pengelola zakat.

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara hukum sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa BAZNAS adalah lembaga nasional yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengelola zakat di Indonesia. Alasan dibentuknya BAZNAS adalah dalam rangka pengelolaan zakat secara lebih berdaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara structural BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sehingga kedudukannya akan disesuaikan dengan structural pemerintah. Adapun fungsi-fungsi BAZNAS, yaitu :

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat;

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan ;

- a) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat;
- b) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ;
- c) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ;

b. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga bentukan masyarakat yang dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. Pembentukan LAZ wajib

mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Izin diberikan apabila memenuhi persyaratan yaitu :

- a) Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
- b) Berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d) Memiliki pengawas syariat;
- e) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f) Bersifat nirlaba;
- g) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umatl;
- h) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

2.4 Good Zakat Governance

Optimalisasi zakat dipengaruhi oleh kualitas manajemen zakat. Oleh karena itu, diperlukan prinsip tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) untuk menjamin bahwa dana zakat dari masyarakat telah didayagunakan secara optimal oleh Organisasi Pengelola Zakat. Menurut Mahmudi (2009), beberapa prinsip tata kelola zakat yang baik (*good zakat governance*) yaitu :

1. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu bahwa organisai pengelola zakat harus memegang prinsip amanah (*akuntabel*) dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diterimanya. Prinsip akuntabilitas juga menekankan adanya kejelasan pola pertanggungjawaban yaitu kepada siapa dan pihak mana manajemen organisasi harus menyampaikan pertanggungjawaban organisasi.

2. Transparansi (*transparency*), yaitu organisasi pengelola zakat harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Transparansi informasi tersebut meliputi penyajian laporan keuangan kepada pihak public. Keterbukaan informasi tentang program kerja, transparansi dalam perencanaan, pengelolaan, pengalokasian dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah serta keterbukaan dalam penganggaran. Keterbukaan informasi ini penting agar organisasi pengelola zakat dapat diawasi oleh masyarakat dan otoritas terkait sehingga memperkecil terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.
3. Keadilan, adalah prinsip yang menekankan organisasi pengelola zakat agar berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil, yaitu adil dalam mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada pihak- pihak yang berhak mendapatkannya.
4. Berorientasi pada kemaslahatan umat, artinya organisasi pengelola zakat dalam membuat kebijakan dan program kerja harus diorientasikan untuk sebesar-besar kemaslahatan umat. Dengan memegang prinsip ini maka organisasi pengelola zakat akan bersikap hati-hato dan cermat dalam bertindak. Organisasi pengelola zakat tidak akan sekedar mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah, dan menghabiskannya saja, tetapi akan berusaha mengoptimalkan dana zakat, infaq, dan shadaqah tersebut sehingga mendatangkan rahmt bagi semua pihak.
5. Kemandirian (*independent*), artinya bahwa organisasi pengelola zakat melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.
6. Berdasarkan syariat islam, artinya bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan

berdasarkan syariat islam. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat islam sehingga setiap organisasi pengelola zakat dalam pelaksanaannya harus patuh terhadap ketentuan syariat.

2.5 Penelitian Terdahulu


Berikut ringkasan penelitian terdahulu terkait dengan pengendalian internal dalam pengelolaan zakat :

Tabel 2.1 Ringkasa Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1.	Andi Zufayani (2011)	Studi Evaluatif atas Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar.	Penerapan keempat elemen sistem pengendalian internal dalam pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mall Hidayatullah (BMH) Cabang Makassar sudah diterapkan secara efektif dan efisien.
2.	Serlin Naska Sari (2019)	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Amil Zakat Nasional Kota Makassar).	Penerapan prinsip <i>Good Governance</i> pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah cukup memadai. Hal tersebut, dapat dilihat dari pencapaian dari penerapan pada seluruh komponen dari indikator prinsip <i>Good Governance</i> , yaitu meliputi aspek keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, dan kemandirian.
3.	Aulia Damayanti (2018)	Analisis Pengendalian Internal Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Pada LAZNAS di Surabaya Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengendalian internal yang diterapkan dalam aktivitas utama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan memberikan

			<p>rekomendasi yang tepat bagi komponen pengendalian internal yang masih rendah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data dan wawancara untuk menambah keyakinan peneliti terkait kebenaran dan ketepatan informasi yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan di salahsatu komponen pengendalian internal dalam tiap masing-masing aktivitas.</p>
4.	Nurhayati (2016)	<p>Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu.</p>	<p>Penerapan sistem pengendalian internal di dalam COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.</p>

2.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.6 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegiatan tertentu (Sugiyono, 2013:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2014:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Menurut Sugiyono (2013:53) metode deskriptif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Menurut Anggito dan Setiawan (2018:8) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrument kunci. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan

3.2 Kehadiran Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, maka kehadiran peneliti di tempat penelitian sangat diperlukan sebagai instrument utama yaitu bertindak sebagai pengumpul data, penganalisis dan pelopor hasil. Sedangkan instrument selain manusia bersifat sebagai pendukung. Peran peneliti dalam hal ini adalah pengamat partisipatif atau pengamat penuh, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan